

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan adalah sebuah tindakan yang dapat menyakiti orang lain dan dapat merugikan orang lain. Terdapat dua macam kekerasan, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan mental. Kekerasan fisik mengacu pada kekerasan yang menyebabkan tubuh mengalami luka. Kekerasan mental yaitu dengan melakukan tekanan pada jiwa seseorang yang menyebabkan seseorang itu mengalami trauma. Namun, ada pula kekerasan yang langsung menyangkut kekerasan fisik dan kekerasan mental, yaitu kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual tidak dapat diartikan sempit saja, yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek lainnya, yaitu penganiayaan, psikologis dan penghinaan. Sehingga kekerasan seksual ini menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan secara sempit saja, maka akan banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak yang lepas dari tuntutan pengadilan.

Kekerasan seksual ini sudah marak terjadi di berbagai daerah. Kekerasan seksual yang banyak dilakukan yaitu pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, dan masih banyak yang lainnya. Yang menyebabkan korbannya mengalami luka fisik dan juga banyak yang mengalami trauma. Korban kekerasan seksual ini bukan hanya orang dewasa saja, namun anak-

anak banyak yang menjadi korban. Padahal anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya<sup>1</sup>. Lebih lanjutnya lagi dapat dikatakan bahwa anak adalah potensi, generasi muda penerus bangsa. Penerus pemimpin-pemimpin bangsa yang meneruskan cita-cita bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan kriteria anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Hukum Islam telah menetapkan bahwa maksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum baligh, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, anak adalah manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai 15 (lima belas) tahun<sup>2</sup>.

Kekerasan seksual terhadap anak pun kini terjadi pada ranah personal<sup>3</sup>. Ranah personal yaitu artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek, suami, dan lainnya yang masih memiliki hubungan darah). Bisa saja pelakunya bukan orang yang memiliki hubungan darah, namun bisa saja pelakunya kerabat dekat (tetangga, teman sekolah, guru, rekan kerja orang tua, dan lainnya yang sudah menjadi kerabat dekat).

---

<sup>1</sup> Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> A. Hanafi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal 369.

<sup>3</sup> Aldila Arumita Sari, Ani Purwanti, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Demak*, Jilid 47 No. 3, Juli 2008, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716 diunduh dari: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17814>, diakses pada tanggal 8 November 2019 pukul 0:17 wib.

Seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Disebutkan pula dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya menjadi Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Seperti yang terjadi pada Maret 2018 di Kota Semarang, pelecehan seksual terjadi pada 2 siswi sekolah dasar<sup>4</sup>. Mulai dari orang tua korban yang curiga dengan gerak-gerik anaknya. Sang anak memperlihatkan perilaku yang berbeda, karena psikisnya yang terganggu dan mengalami trauma. Lalu kemudian orang tua memaksa anaknya untuk

---

<sup>4</sup> Diunduh dari <https://m.detik.com/new/berita-jawa-tengah/d-3938100/polisi-ciduk-pelaku-pelecehan-2-siswi-sd-di-semarang>, diakses pada 10 November 2019 pukul 22:52 wib.

bercerita tentang apa yang terjadi. Yang mengejutkan adalah ternyata pelaku yaitu tetangganya sendiri.

Lalu pada bulan yang sama pula terjadi pencabulan antara guru dengan muridnya<sup>5</sup>. Kasus ini pun juga terjadi di Semarang. 8 siswi sekolah dasar menjadi korbannya. Sebelumnya hanya ada satu wali murid yang melapor di Polrestabes Semarang, namun selang beberapa hari kemudian sudah sebanyak 8 wali murid yang anaknya menjadi korban juga melapor. Memang sudah menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b) menegakkan hukum, dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat<sup>6</sup>.

Padahal menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak sudah disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Contohnya anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan juga anak korban kejahatan seksual.

Disebutkan oleh Kepala Seksi perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah menyebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap

---

<sup>5</sup> Diunduh dari <https://m.liputan6.com/regional/read/3406672/8-siswi-jadi-korban-guru-cabul-semarang>, diakses pada 10 November 2019 pukul 23:02 wib.

<sup>6</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

anak pada tahun 2017 mencapai 1.337 kasus dan di tahun 2018 mencapai 424 kasus<sup>7</sup>. Namun di tahun 2019 ini, sepanjang Januari hingga September 2019 tercatat ada 20 kasus kejahatan seksual terhadap anak di Semarang yang ditangani langsung oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang<sup>8</sup>. Dari angka tersebut baru setengahnya saja yang saat ini sudah selesai ditangani.

Berdasarkan uraian di atas, inilah yang menjadi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRESTABES SEMARANG DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”**

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apasajakah faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?
- 2) Bagaimanakah penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
- 3) Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan langkah penyelesaiannya?

---

<sup>7</sup> Diunduh dari <https://www.medcom.id/amp/Obzd8wdK-ada-424-kekerasan-terhadap-anak-di-jateng>, diakses pada 10 November 2019 pukul 23:34 wib.

<sup>8</sup> Diunduh dari <https://kumparan.com/kumparannews/ada-20-kasus-pelecehan-anak-di-semarang-dari-januari-september-2019-1rsgiz02beL>, diakses pada 10 November 2019 pukul 23:15 wib.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menelaah faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
- 2) Untuk mengetahui dan menelaah bagaimana penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- 3) Untuk mengetahui dan menelaah kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan langkah penyelesaiannya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis :

- 1) Kegunaan Teoritis
  - a) Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
  - b) Dengan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis agar dapat mengetahui penegakan hukumnya bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

## 2) Kegunaan Praktis

### a) Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mengetahui penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan lebih hati-hati menjaga anak-anaknya.

### b) Bagi Pembaca

Agar dapat memberikan saran kepada pembaca yang tertarik meneliti permasalahan kekerasan seksual terhadap anak ini lebih lanjut.

## **E.Terminologi**

- 1) Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>9</sup>.
- 2) Pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur :

Pada Pasal 55 KUHP.

- (1) Dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

---

<sup>9</sup>Diunduh dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses pada tanggal 11 November 2019 pukul 11:51 wib.

- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajarah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya<sup>10</sup>.
- 3) Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)<sup>11</sup>.
- 4) Kekerasan Seksual adalah tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban untuk menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban<sup>12</sup>.
- 5) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

---

<sup>10</sup> Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 25.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 50.

<sup>12</sup> Maulana Malik Ibrahim, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual : Sebuah Studi Fenomologi*, Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, vol. 8 No. 2, 2011, p-ISSN : 1829-5703, e-ISSN : 2655-5034, diunduh dari <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553/2737>, diakses pada tanggal 11 November 2019 pukul 13:24 wib.



mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana<sup>13</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian hukum penulis menggunakan metode penelitian yang lazim dilakukan oleh metode teori. Metode penelitian merupakan suatu cara atau suatu jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan<sup>14</sup>.

Dalam melaksanakan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Semarang Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”.

Membutuhkan data-data yang akurat untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas sehingga digunakan metode penelitian.

Metode merupakan sarana untuk menentukan, memaksa, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkapkn suatu kebenaran, karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara ilmunan mempelajari, menganalisa serta memahami apa yang dipelajarinya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian ini merupakan usaha

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>14</sup> Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 2.

untuk menganalisa serta mengadakan kontruksi secara metodologis. Sistematis adalah berdasarkan sistem tertentu dan konsisten, berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu<sup>15</sup>.

Menurut Peter Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses ilmiah untuk mencari pemecah masalah atau isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan perspektif mengenai apa yang seharusnya atas isu hukum yang muncul tersebut<sup>16</sup>. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapinya<sup>17</sup>.

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum.

Dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dan praktek di masyarakat.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, analisis, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dan praktek di masyarakat.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 45.

<sup>16</sup> Peter Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 35.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 37.

c. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan pokok pembahasan yang hendak diteliti, dimana data yang diperoleh dan bersumber dari :

a) Data Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu berupa observasi atau pengamatan dan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan cara tanya jawab di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestaes Semarang dan salah seorang masyarakat yang menjelaskan tentang peran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang.

b) Data Sekunder

Penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu metode sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa literatur hukum dasar negara yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak.
- i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Menjadi  
Undang-Undang.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen, hasil karya ilmiah, majalah, dan hasil-hasil penelitian lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan bacaan-bacaan lain yang lebih memperjelas informasi tentang penelitian yang sedang dikaji oleh penulis.

c.Lokasi Penelitian

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang

Alamat : Jalan DR. Sutomo Nomor 19, Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50245.

d.Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk kepentingan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah :

a) Studi Kepustakaan

Penelitian yang mencari, mengamati, dan mengumpulkan data teoritis untuk menyelesaikan pokok-pokok permasalahan berupa sumber-sumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang menjadi objek penelitian ini.

b) Wawancara/Interview

Metode pengumpulan data ini melalui tanya jawab penulis dengan petugas terkait, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan tertentu. Wawancara dengan KASUBID II Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang.

e. Metode Analisis Data

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap permasalahan yang diteliti dengan menguji hasil penelitian dengan teori hukum, perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum.

### **G.Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian hukum ini, maka materi ini akan dibagi dalam 4 bab, sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN :**

Pada bab satu ini penulis akan mengembangkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Terminologi, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA :**

Pada bab dua ini akan menguraikan bagaimana pengertian penegakan hukum terhadap tindak pidana, bagaimana kekerasan seksual dapat terjadi pada anak, pengertian anak secara umum, dan pengertian tentang pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif Islam.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :**

Pada bab tiga ini diuraikan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, tindakan hukum apa saja yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, dan kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan langkah penyelesaiannya.

## **BAB IV PENUTUP :**

Pada bab empat ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.